



shaf

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR 171/MENKES/SKB/II/2008
NOMOR 028/KA/II/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI KERJA SAMA PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR
DI BIDANG KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Piagam Kerja Sama antara Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pemanfaatan Tenaga Nuklir Di Bidang Kesehatan, perlu dibentuk suatu Komisi Kerja Sama yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676).
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.
 5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.



6. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/X1/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI KERJA SAMA PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR DI BIDANG KESEHATAN.

Kesatu : Keanggotaan Komisi Kerja Sama Pemanfaatan Tenaga Nuklir di Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut "Komisi Kerja Sama" sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Keputusan Bersama ini.

Kedua : Komisi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

Tugas Komisi :

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja komisi, mengidentifikasi, menindaklanjuti dan/atau menyelesaikan permasalahan yang memerlukan penanganan bersama antara Departemen Kesehatan dan Badan Tenaga Nuklir Nasional dalam skala nasional, regional maupun internasional.
2. Memberikan masukan untuk penyusunan program induk kerja sama serta rencana pembiayaan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.
3. Memberikan usulan, saran dan pertimbangan baik diminta atau tidak yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program kerja induk yang didasari dengan data dan informasi yang ada.
4. Melaksanakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan menyampaikan laporan tertulis tentang hasil kerja kepada Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.




Wewenang Komisi :

1. Mengkoordinasi pelaksanaan kerja sama melalui saluran struktural dari Departemen Kesehatan dan Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Mengadakan pemantauan lapangan dalam rangka pelaksanaan kerja sama
3. Menggunakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerja sama
4. Meminta klarifikasi atau keterangan kepada pelaksana tentang masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan kerja sama
5. Menggalang kerja sama dengan badan/institusi terkait lainnya baik dalam maupun luar negeri untuk terlaksananya program kerja komisi
6. Memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dalam menentukan kebijakan pemanfaatan tenaga nuklir di bidang kesehatan

- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Komisi Kerja Sama bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
- Keempat** : Kepada Komisi Kerja Sama diperbantukan Sekretariat Bersama yang berkedudukan di Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan, Departemen Kesehatan.
- Kelima** : Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan komisi dibebankan kepada anggaran belanja Departemen Kesehatan cq Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan dan Badan Tenaga Nuklir Nasional cq Pusat/Satuan unit kerja terkait.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Pebruari 2008

**KEPALA BADAN
TENAGA NUKLIR NASIONAL,**

Dr. HUDI HASTOWO

**MENTERI KESEHATAN,**

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.Jp (K)



LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN
TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR : 171/MENKES/SKB/II/2008
NOMOR : 028/KA/II/2008
TANGGAL 13 FEBRUARI 2008**

**KEANGGOTAAN KOMISI KERJA SAMA
PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR DI BIDANG KESEHATAN**

- Pengarah** : 1. Dirjen Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan
2. Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan
3. Deputi Pendayagunaan Hasil Litbang dan Pemasarakatan Iptek Nuklir, BATAN
- Ketua** : Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Departemen Kesehatan
- Wakil Ketua** : Kepala Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR), Badan Tenaga Nuklir Nasional
- Sekretaris I** : Kepala Bidang Peralatan Kesehatan Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Departemen Kesehatan
- Sekretaris II** : Kepala Bagian Perjanjian Biro Kerjasama Hukum dan Humas, Badan Tenaga Nuklir Nasional
- Anggota** : 1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Kesehatan
2. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik, Ditjen Bina Yanmedik, Departemen Kesehatan
3. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik, Ditjen Bina Yanmedik, Departemen Kesehatan
4. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Ditjen PP-PL, Departemen Kesehatan
5. Direktur Penyehatan Lingkungan, Ditjen PP-PL, Departemen Kesehatan
6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekologi dan Status Kesehatan, Badan Litbang Kesehatan, Departemen Kesehatan.
7. Kepala Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi (PATIR), Badan Tenaga Nuklir Nasional.



8. Kepala Pusat Radioisotop dan Radiofarmaka (PRR), Badan Tenaga Nuklir Nasional.
9. Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR), Badan Tenaga Nuklir Nasional.
10. Kepala Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan Radiometri (PTNBR), Badan Tenaga Nuklir Nasional.
11. Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Radiologi, Ditjen Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan.
12. Kepala Sub Bidang Standarisasi Peralatan Kesehatan Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Departemen Kesehatan.
13. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Peralatan Kesehatan Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Departemen Kesehatan.

- Sekretariat :
1. Kepala Bagian TU Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Departemen Kesehatan
 2. Kepala Bagian TU Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi, BATAN

**KEPALA BADAN
TENAGA NUKLIR NASIONAL,**



DR. HUDHASTOWO

MENTERI KESEHATAN,



Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.Jp (K)

